



BUPATI MANGGARAI

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR : HK / 38 / 2008

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MANGGARAI

BUPATI MANGGARAI,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Manggarai maka perlu penambahan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai tentang Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Manggarai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036 /U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 044 /U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 066 /U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan nama sekolah dan alamat sebagaimana tercantum pada daftar lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar yang ditetapkan dalam Keputusan ini merupakan yang ditingkatkan statusnya dari TRK menjadi Sekolah Dasar atas dasar verifikasi dan seleksi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai untuk setiap Tahun Anggaran;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2008 yang dikeluarkan pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ruteng
Pada tanggal 1 Maret 2008

UNTUK PETIKAN

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI



BUPATI MANGGARAI

TTD

CHRISTIAN ROTOK

PETIKAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR : HK / 38 / 2008

TANGGAL : 1 MARET 2008

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

No	Jenjang Pendidikan dan nama sekolah	Alamat	Kecamatan
A	SD		
1	SD Inpres Weri Pateng	Weri Pateng Des: Urang	Ruteng
2	SD Negeri Gulung	Gulung Desa Pong Leko	Ruteng
3	SD Inpres Pong Pahar	Pong Pahar Desa Hilihintir	Satar Mese
4	SD Inpres Lelit ✓	Lelit Desa Hilihintir	Satar Mese
5	SD Inpres Cambir	Cambir Desa W/ea Ajang	Satar Mese
6	SD Inpres Rua	Rua Desa Langgo	Satar Mese
7	SD Inpres Manda	Manda Desa Lia	Satar Mese
8	SD Inpres Dantar	Dantar Desa Nao	Satar Mese
9	SD Inpres Lokom	Lokom Desa Terong	Satar Mese
10	SD Inpres Bea Tengga	Bea Tangga Desa Golo Ropong	Satar Mese
11	SD Inpres Lada	Lada Desa Ponggeok	Satar Mese
12	SD Inpres Labuan Taur	Labuan Taur Desa Nuca Molas	Satar Mese
13	SD Inpres Liang Wakal	Liang Wakal Desu Kentol	Cibal
B	SMP		
1	SD-SMP Negeri Satu Atap Lemarang	Lemarang Desa Lemarang	Reok
2	SD-SMP Negeri Satu Atap Moncok	Moncok Desa Satar Tesem	Poco Ranaka

UNTUK PETIKAN

Pt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI



Drs. ANTONIUS TASEKO, M.Si

BUPATI MANGGARAI

TTD

CHRISTIAN ROTOK